



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Lahir di Merauke, 21 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Lahir di Solo, tanggal 26 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk tanggal 16 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: XXXXX tertanggal 15 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Sorong, selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Sentani, Jayapura, selama 6 bulan, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kediri, Jawa Timur, selama 1 tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, selama 4 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Kediri, Jawa Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak:

- a. ANAK I, laki-laki, berumur 11 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, berumur 11 tahun;
- c. ANAK III, perempuan, berumur 6 tahun;
- d. ANAK IV, laki-laki, berumur 2 tahun;

Saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, namun pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka;

5. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal dan menetap di Jawa, dengan alasan untuk mengurus anak-anak yang bersekolah disana, namun selama di Jawa sikap Termohon berubah menjadi lebih tertutup dan dingin terhadap Pemohon, Termohon juga menjadi lebih eksis dalam bermain media sosial facebook, namun ketika Pemohon menasihati untuk menggunakan media sosial dengan lebih baik, Termohon selalu merespon dengan kasar dan marah-marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Januari 2022, Termohon baru datang dari Jawa dan pada saat itu juga Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari bukti foto, video,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan chat mesra yang ada di handphone milik Termohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui perbuatannya;

7. Bahwa setelah mengetahui hubungan Termohon dengan pria lain, kemudian Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor Perkara XXXXX / 2022/Pdt.G/PA.Mrk, setelah adanya proses mediasi berhasil dengan rujuk kembali dengan beberapa perjanjian antara satu sama lain, akan tetapi setelah beberapa bulan kembali berumah tangga namun, di bulan Maret 2022 Termohon mengetahui kembali bahwasanya Termohon masih menghubungi pria selingkuhan Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Pemohon, setelah itu Pemohon pun mengambil handphone milik Termohon secara diam-diam, akan tetapi Termohon yang mengetahui hal tersebut pun langsung tidak terima, dan terjadi adu argumen dan cecok mulut, sejak kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa barang-barang pribadi milik Termohon, dan sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan dari Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 21 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 serta pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonannya Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)